

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA INSAN
NOMOR : 0861/UNIV.BI/R/SK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU**

Menimbang

1. Bahwa sehubungan telah dilaksanakan pertemuan persiapan pendirian Pusat Pengembangan Bahasa perlu ditetapkan pengelola Pusat Pengembangan Bahasa di lingkungan Universitas Bina Insan;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai landasan hukum..

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. SK Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan;
8. SK Ketua Yayasan Nomor 01.113/YPDT-Plg/KP/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
9. Statuta Universitas Bina Insan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lampiran ini sebagai Pengelola Pusat Pengembangan Bahasa di lingkungan Universitas Bina Insan;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Rektor,

Lubuklinggau
: 10 Juni 2025




Dr. H. Sardiyo, MM

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai Laporan);
2. Pengelola Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Bina Insan (untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya);
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Insan
Nomor : 0861 /UNIV.BI/R/SK/2025
Tanggal : 10 Juni 2025
Tentang : Penetapan Pengelola Pusat Pengembangan Bahasa di Lingkungan Universitas Bina Insan

Pelindung : Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang
Pembina : Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau
Konsultan : 1. Prof. Riswanto, M.Pd, Ph.D
2. M. Arif Rahman Hakim, Dip.TEFL, Ph.D
Anggota : 1. Wakil Rektor 1
2. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
3. Dekan Fakultas Ilmu Teknik
4. Dekan Fakultas Ilmu Tanaman dan Hewani
Ketua Pelaksana : Dr. Joni Helandri, M.Pd
Sekretaris : Astri Riance, S.Pd., M.Pd
Bendahara : Lucia Ira Yuliastari, S.E., M.M
Devisi Hub. Internasional : Dr. Muhamad Akbar, S.T., M.IT
Devisi Bahasa Indonesia : Dr. Hartati Ratna Juita, S.Pd., M.Pd
Devisi Bahasa Inggris : Herlina, S.Pd., M.Pd
Sekretariat :
Ketua : Wisdalia Maya Sari , S.Kom, MM
Anggota : 1. Andes Efriansa, S.Kom., M.M
2. Rani Rani Putri, S.M


Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 10 Juni 2025
Rektor,

Dr. H. Sardivo, MM
UNIVERSITAS BINA INSAN